



PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK  
**SEKRETARIAT DAERAH**

Jalan Abdi Negara No. 03 Telepon/Fax. (0252) 201001 - 201102  
E-mail : setda@lebakkab.go.id - RANGKASBITUNG 42312

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LEBAK

Nomor : 050/Kep.41-BAPELITBANGDA/2022  
Lampiran : 1 (satu) berkas

Tentang

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA  
KEGIATAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN BIDANG EKONOMI DAN  
PEMBANGUNAN SUBKEGIATAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN  
KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH TAHUN ANGGARAN 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LEBAK,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyusunan kajian pengembangan daerah maka perlu dilaksanakan penelitian dan pengkajian kebijakan pembangunan daerah serta dibentuk tim yang ditetapkan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah tentang Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Bidang Ekonomi dan Pembangunan Subkegiatan Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tahun Anggaran 2022;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara

PARAF KOORDINASI	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAPELITBANGDA	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

- Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 546);
  4. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Usaha Pengolahan Ikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 59);
  5. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 19 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2008 Nomor 19);
  6. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 5 tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2019 Nomor 5, tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Nomor 20195) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Nomor 20221);
  7. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 8 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2021 Nomor 8);
  8. Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran

PARAF KOORDINASI	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAPELITBANGDA	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

2022 (Berita Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2021 Nomor 59);

MEMUTUSKAN :


Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN BIDANG EKONOMI DAN PEMBANGUNAN SUBKEGIATAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH TAHUN ANGGARAN 2022.

KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan Subkegiatan Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tahun Anggaran 2022 yang terdiri dari :

- a. Tim Pembahas Kajian Studi Kelayakan Pembangunan Unit Pengolahan Ikan (UPI) dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- b. Tim Penyusun Kajian Kerangka Ekonomi Makro Daerah dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tugas dan tanggungjawab Tim Pembahas Kajian Studi Kelayakan Pembangunan Unit Pengolahan Ikan (UPI) sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah sebagai berikut :

- a. melakukan fasilitasi dan koordinasi penyusunan dokumen Kajian Studi Kelayakan Pembangunan Unit Pengolahan Ikan (UPI);
- b. melakukan sinkronisasi, harmonisasi, dan sinergitas Penyusunan Kajian Studi Kelayakan Pembangunan Unit Pengolahan Ikan (UPI);
- c. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan penyusunan Kajian Studi Kelayakan Pembangunan Unit Pengolahan Ikan (UPI);
- d. membuat laporan hasil pembahasan dokumen Kajian Studi Kelayakan Pembangunan Unit Pengolahan Ikan (UPI).

PARAF KOORDINASI	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAPELITBANGDA	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

- KETIGA : Tugas dan tanggungjawab Tim Penyusun Kajian Kerangka Ekonomi Makro Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah sebagai berikut :
- a. melakukan koordinasi penyusunan Kajian Kerangka Ekonomi Makro Daerah;
  - b. menyediakan data pendukung kajian yang dibutuhkan oleh tim Tenaga Ahli Penyusun Kajian Kerangka Ekonomi Makro Daerah;
  - c. melaksanakan pembahasan hasil kajian Penyusunan Kerangka Ekonomi Makro Daerah;
- KELIMA : Dalam melaksanakan tugasnya tim bertanggungjawab dan wajib melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Sekretaris Daerah.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lebak Tahun Anggaran 2022.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rangkasbitung  
pada tanggal 31 Januari 2022

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN LEBAK,



BUDI SANTOSO, AP., M.Si  
NIP. 19750720 199412 1 002

Tembusan :

1. Yth. Inspektur Inspektorat Kabupaten Lebak;
2. Yth. Kepala BKAD Kabupaten Lebak;
3. Yth. Anggota Tim Kegiatan.

PARAF KOORDINASI	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAPELITBANGDA	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

LAMPIRAN KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LEBAK

Nomor : 050/Kep.41-BAPELITBANGDA/2022

Tanggal : 31 Januari 2022

Tentang : Tim Pelaksana Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan Subkegiatan Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tahun Anggaran 2022

TIM PELAKSANA KEGIATAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN BIDANG  
BIDANG EKONOMI DAN PEMBANGUNAN SUBKEGIATAN PENELITIAN DAN  
PENGEMBANGAN KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH  
TAHUN ANGGARAN 2022

1. SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PEMBAHAS KAJIAN STUDI KELAYAKAN  
PEMBANGUNAN UNIT PENGOLAHAN IKAN (UPI)

Pengarah : 1. Bupati Lebak

2. Wakil Bupati Lebak

Penanggungjawab : Sekretaris Daerah Kabupaten Lebak

Ketua : Kepala Bapelitbangda Kabupaten Lebak

Sekretaris : Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Lebak

Anggota : 1. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kabupaten Lebak;  
2. Sekretaris Dinas Perikanan Kabupaten Lebak;  
3. Kabid Pengelolaan Perikanan Budidaya Dinas Perikanan Kabupaten Lebak;  
4. Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan Bapelitbangda Kabupaten Lebak;  
5. Kepala Bidang PSDA Bapelitbangda Kabupaten Lebak;  
6. Fungsional Analisis Kebijakan Muda Bapelitbangda Kabupaten Lebak (Chandra Riani, SE);  
7. Fungsional Perencana Muda Bapelitbangda Kabupaten Lebak (Haris Perdana, SP).

PARAF KOORDINASI	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAPELITBANGDA	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

Sekretariat : 1. Fungsional Umum Bidang Litbang Bapelitbangda Kabupaten Lebak (Resa Samapta Ahmad, S.Kom);  
2. Fungsional Umum Bidang Sekretariat Bapelitbang (Imam Sofyan, SE).

3. SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN KAJIAN KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH

Ketua : Kepala Bapelitbangda Kabupaten Lebak


Sekretaris : Sekretaris Bapelitbangda Kabupaten Lebak

Anggota :

- 1 Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan Bapelitbangda Kabupaten Lebak;
- 2 Kepala Bidang Perekonomian dan SDA Bapelitbangda Kabupaten Lebak;
- 3 Kepala Bidang P2EPD Bapelitbangda Kabupaten Lebak;
- 4 Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Bapelitbangda Kabupaten Lebak;
- 5 Kepala Bidang PPM Bapelitbangda Kabupaten Lebak;
- 6 Koordinator Fungsi Statistik Sosial BPS Kabupaten Lebak;
- 7 Fungsional Analis Kebijakan Bidang Litbang Bapelitbangda Kabupaten Lebak (Chandra Riani, SE).

Sekretariat : 1. Fungsional Perencana Bidang PPSDA Bapelitbangda Kabupaten Lebak (Yosie Widyastuti, SE, M.Si);  
2. Fungsional Umum Bidang Penelitian dan Pengembangan (Resa Samapta Ahmad, ST).

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN LEBAK  
  
BUDI SANTOSO, AP., M.Si  
NIP. 19750720 199412 1 002

PARAF KOORDINASI	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAPELITBANGDA	
KEPALA BAGIAN HUKUM	